



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 127 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN  
DAN SURAT PERSETUJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, maka dalam rangka pengendalian kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Wilayah Kabupaten Cilacap telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Rekomendasi Pengabdian Kepada Masyarakat, Izin Penelitian dan Izin Pengabdian Kepada Masyarakat di Wilayah Kabupaten Cilacap;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Rekomendasi Pengabdian Kepada Masyarakat, Izin Penelitian dan Izin Pengabdian Kepada Masyarakat di Wilayah Kabupaten Cilacap, perlu untuk disesuaikan dan dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Surat Persetujuan Pengabdian Kepada Masyarakat di Wilayah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN DAN SURAT PERSETUJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap.

7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat BAKESBANGPOL adalah penyelenggara fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Cilacap.
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala BAKESBANGPOL adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap.
11. Peneliti adalah Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, atau Warga Negara Asing, yang selanjutnya disingkat WNA, baik sebagai individu, lembaga pendidikan/ perguruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya yang melakukan penelitian.
12. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi yang melaksanakan program pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau kegiatan sejenis lainnya di Wilayah Kabupaten Cilacap.
14. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
15. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
16. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah serangkaian kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh Civitas Akademika perguruan tinggi untuk diterapkan pada masyarakat berupa PKL, KKN, atau kegiatan sejenis lainnya, sebagai wujud pengabdian pada masyarakat atas Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat).
17. Kuliah Kerja Nyata atau kegiatan dengan penyebutan lain yang sejenis selanjutnya disebut KKN adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai wahana pembelajaran dan sosialisasi serta pengabdian ilmu yang didapat di bangku kuliah yang dilakukan baik di tengah masyarakat, wilayah daerah, instansi pemerintah dan/atau instansi non pemerintah, termasuk kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat.
18. Praktik Kerja Lapangan atau Praktik Pengenalan Lapangan atau Praktik Kerja Industri atau kegiatan dengan penyebutan lain yang sejenis yang selanjutnya disebut PKL adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa atau siswa sekolah sebagai wahana praktik dari ilmu yang dipelajari di bangku kuliah atau sekolah yang dilakukan di lingkungan pemerintah daerah.

19. Surat Keterangan Penelitian yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan mengenai penelitian yang dilakukan peneliti, sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Cilacap.
20. Surat Persetujuan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut SPPM adalah surat persetujuan mengenai kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan LPPM Perguruan Tinggi, sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses kegiatan yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Cilacap.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Ruang lingkup penerbitan SKP dan SPPM meliputi:

- a. seluruh penelitian yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Cilacap; dan
- b. seluruh pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Cilacap.

### Pasal 3

Penerbitan SKP dan SPPM bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib administrasi; dan
- b. pengendalian pelaksanaan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## BAB III SKP DAN SPPM

### Pasal 4

- (1) Setiap peneliti dapat melakukan penelitian di Wilayah Kabupaten Cilacap.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap peneliti harus memiliki SKP dari Kepala DPMPTSP.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
  - a. Penelitian tugas akhir pendidikan dari tempat pendidikan di dalam negeri; dan
  - b. Penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang pendanaannya bersumber dari APBN/APBD.
- (4) Setiap LPPM dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat di Wilayah Kabupaten Cilacap.
- (5) Dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap LPPM harus memiliki SPPM dari Kepala DPMPTSP.

### Pasal 5

- (1) Penerbitan SKP dan SPPM diselenggarakan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan BAKESBANGPOL.
- (2) Penyelenggaraan penerbitan SKP dan SPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara manual ataupun *online* tanpa dikenakan biaya.
- (3) Pemberian SKP dan SPPM tidak dapat dialihkan kepada pihak dan/atau orang lain.
- (4) Pelayanan SKP untuk WNA diselenggarakan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan BAPPEDA.

#### Pasal 6

- (1) Penelitian tugas akhir adalah penelitian yang dilakukan guna memenuhi syarat kelulusan pendidikan tinggi.
- (2) Penelitian tugas akhir sebagaimana dimaksud ayat (1), cukup mengajukan surat persetujuan penelitian kepada perangkat daerah atau instansi yang terkait dengan penelitian tugas akhir.

### BAB IV PELAKSANAAN Bagian Kesatu

#### Pengajuan Permohonan SKP dan SPPM

#### Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan SKP dan/atau SPPM, maka Peneliti/LPPM mengajukan Permohonan SKP dan/atau SPPM kepada Bupati Cilacap melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan SKP dan/atau SPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon/Peneliti/LPPM/ Perguruan Tinggi.
- (3) Pengajuan Permohonan SKP dan/atau SPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Penelitian dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### Pasal 8

Pengajuan permohonan SKP dan/atau SPPM dilampiri dokumen:

- a. Proposal Kegiatan yang berisi antara lain:
  - 1) latar belakang kegiatan;
  - 2) maksud dan tujuan kegiatan;
  - 3) ruang lingkup kegiatan;
  - 4) jangka waktu kegiatan;
  - 5) nama pelaksana kegiatan;
  - 6) penanggungjawab kegiatan;
  - 7) sasaran/target kegiatan;
  - 8) metode kegiatan;
  - 9) lokasi kegiatan; dan
  - 10) hasil yang diharapkan dari kegiatan;
- b. Surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh pelaksana kegiatan.
- c. Surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh pelaksana kegiatan.
- d. Salinan/foto kopi Kartu Tanda Penduduk pelaksana kegiatan.

### Bagian Kedua

#### Verifikasi dan Pengkajian Permohonan SKP dan SPPM

#### Pasal 9

- (1) Permohonan SKP diverifikasi oleh DPMPTSP.
- (2) Apabila berkas permohonan SKP belum lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (3) Permohonan SKP yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteruskan kepada Kepala BAKESBANGPOL untuk dikaji terhadap kemungkinan dampak negatif yang akan timbul.
- (4) Pengecualian bagi Permohonan SKP yang dilakukan oleh WNA, setelah diverifikasi diteruskan kepada Kepala BAPPEDA untuk dikaji terhadap kemungkinan dampak negatif yang akan timbul.
- (5) Kepala BAKESBANGPOL menerbitkan Rekomendasi Penerbitan SKP atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama hasil kajian tidak ditemukan kemungkinan timbulnya dampak negatif.

- (6) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan kemungkinan dampak negatif, maka Kepala BAKESBANGPOL menerbitkan Penolakan Penerbitan SKP.
- (7) Kepala BAPPEDA menerbitkan Rekomendasi Penerbitan SKP untuk WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama hasil kajian tidak ditemukan kemungkinan timbulnya dampak negatif.
- (8) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan kemungkinan dampak negatif, Kepala BAPPEDA menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SKP.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan SPPM diverifikasi oleh DPMPTSP.
- (2) Apabila berkas permohonan SPPM belum lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (3) Permohonan SPPM yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diteruskan kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi kesesuaian lokasi kegiatan yang diusulkan.
- (4) Permohonan SPPM yang telah diverifikasi kesesuaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diteruskan kepada Kepala BAKESBANGPOL untuk dikaji terhadap kemungkinan dampak negatif yang akan timbul.
- (5) Kepala BAKESBANGPOL menerbitkan Rekomendasi Penerbitan SPPM atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama lokasi kegiatan yang diusulkan telah sesuai dan terverifikasi oleh Kepala BAPPEDA serta tidak ditemukan kemungkinan timbulnya dampak negatif.
- (6) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan kemungkinan dampak negatif, maka Kepala BAKESBANGPOL menerbitkan Penolakan Penerbitan SPPM.

#### Bagian Ketiga Penerbitan SKP dan SPPM

#### Pasal 11

- (1) SKP diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari Kepala BAKESBANGPOL.
- (2) SKP untuk WNA diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari Kepala BAPPEDA.
- (3) SPPM diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari Kepala BAKESBANGPOL.
- (4) Rekomendasi dari Kepala BAKESBANGPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap kesesuaian lokasi kegiatan pengabdian.
- (5) Bagan Alur Pelayanan penerbitan SKP dan/atau SPPM tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Rekomendasi Penelitian/Rekomendasi Pengabdian Kepada Masyarakat, Rekomendasi Penelitian Untuk WNA, SPPM dan SKP tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) SKP berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) SPPM berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) SKP dan/atau SPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama pelaksana;
  - b. alamat pelaksana;
  - c. judul kegiatan;
  - d. tujuan kegiatan;
  - e. tempat/lokasi/daerah kegiatan;

- f. tanggal dan/atau lamanya pelaksanaan kegiatan;
- g. bidang kegiatan;
- h. status kegiatan;
- i. nama penanggung jawab atau koordinator kegiatan;
- j. anggota pelaksana kegiatan;
- k. nama lembaga perguruan tinggi, instansi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan yang menaungi kegiatan; dan
- l. hal-hal yang harus ditaati oleh pelaksana kegiatan.

#### Bagian Keempat Perpanjangan Masa Berlaku SKP dan SPPM

##### Pasal 13

- (1) Peneliti/LPPM wajib mengajukan perpanjangan SKP dan/atau SPPM apabila pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat melebihi masa berlaku.
- (2) Peneliti/LPPM mengajukan surat permohonan perpanjangan SKP dan/atau SPPM dengan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan sebelumnya.
- (3) Waktu penelitian dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun dan waktu pengabdian kepada masyarakat dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Pengajuan perpanjangan SKP dan/atau SPPM paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa SKP dan/atau SPPM berakhir.

#### BAB V

##### KEWAJIBAN PENELITI DAN/ATAU LPPM PERGURUAN TINGGI

##### Pasal 14

Peneliti dan/atau LPPM sebagai pelaksana penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan ketentuan sesuai SKP dan SPPM yang dikeluarkan; dan
- b. menyerahkan laporan hasil penelitian dan/atau laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Kepala BAKESBANGPOL dan Kepala BAPPEDA.

#### BAB VI

##### SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 15

- (1) Setiap Peneliti/LPPM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 huruf b dan huruf c, Pasal 10 ayat (3) serta Pasal 14 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan izin.

#### BAB VII

##### PELAPORAN

##### Pasal 16

- (1) Rekomendasi penerbitan SKP dan/atau SPPM yang diterbitkan oleh Kepala BAKESBANGPOL dan/atau Kepala BAPPEDA dilaporkan kepada Bupati.
- (2) SKP dan SPPM yang diterbitkan oleh Kepala DPMPSTP dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Laporan rekomendasi dan penerbitan SKP dan SPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.

##### Pasal 17

- (1) Peneliti melaporkan dan menyerahkan laporan hasil penelitian kepada Kepala BAKESBANGPOL dan Kepala BAPPEDA, paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya pelaksanaan penelitian.

- (2) LPPM melaporkan dan menyerahkan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada Kepala BAKESBANGPOL dan Kepala BAPPEDA paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya kegiatan.

## BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 18

- (1) Bupati melalui Kepala DPMPSTP, Kepala BAKESBANGPOL dan Kepala BAPPEDA melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di lokasi kegiatan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Rekomendasi Pengabdian Kepada Masyarakat, Izin Penelitian dan Izin Pengabdian Kepada Masyarakat di Wilayah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 07 Desember 2021

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 07 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,



FARID MA'RUF

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 127 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENERBITAN SURAT  
KETERANGAN PENELITIAN DAN SURAT  
PERSETUJUAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN  
CILACAP

I. ALUR PELAYANAN PENERBITAN  
SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)





LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 127 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENERBITAN SURAT  
KETERANGAN PENELITIAN DAN  
SURAT PERSETUJUAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH  
KABUPATEN CILACAP

I. FORMAT REKOMENDASI PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan D.I Panjaitan Nomor 1 Telp (0282) 534118, 537477 Faksimile 534118  
**CILACAP**

**Kode Pos 53223**

**Rekomendasi Penelitian / Rekomendasi Pengabdian kepada Masyarakat \*\***

Nomor : .....

- I. Dasar : .....  
II. Membaca : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Cilacap menyatakan TIDAK KEBERATAN untuk memberikan rekomendasi atas pelaksanaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat\*\* yang akan dilaksanakan oleh:

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Judul : .....
4. Tujuan : .....
5. Tempat /Lokasi : .....
6. Tanggal /Lama : .....
7. Bidang penelitian : .....
8. Status penelitian : .....
9. Penanggung jawab : .....
10. Anggota : .....
11. Lembaga/instansi : .....

III. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

IV. Surat Rekomendasi ini berlaku mulai tanggal..... s/d.....

Cilacap, .....  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN CILACAP

(.....Nama.....)

\*\* Pilih Salah Satu

II. FORMAT REKOMENDASI PENELITIAN UNTUK WNA



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kauman Nomor 28 B Telepon (0282) 533797, Faksimile (0282) 534945 Website:  
bappeda.cilacapkab.go.id, email: bappeda@cilacapkab.go.id

**CILACAP**

Kode Pos 53223

**Rekomendasi Penelitian untuk Warga Negara Asing**

Nomor : .....

- I. Dasar : .....  
II. Membaca : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap memberikan rekomendasi atas pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan oleh:

1. Nama : .....
2. Kewarganegaraan : .....
3. Alamat : .....
4. Judul : .....
5. Tujuan : .....
6. Tempat /Lokasi : .....
7. Tanggal /Lama : .....
8. Bidang penelitian : .....
9. Status penelitian : .....
10. Penanggung jawab : .....
11. Anggota : .....
12. Lembaga/instansi : .....

III. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

IV. Surat Rekomendasi ini berlaku mulai tanggal..... s/d.....

Cilacap, .....  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN CILACAP

(.....Nama.....)

III. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(SPPM)



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Soetomo Nomor 02 Telepon : (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909  
**CILACAP**

Kode Pos 53212

**SURAT PERSETUJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : .....

I. Dasar : .....

II. Membaca : .....

III. Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap memberikan PERSETUJUAN atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh:

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Judul : .....
4. Tujuan : .....
5. Tempat /Lokasi : .....
6. Tanggal /Lama : .....
7. Bidang Pengabdian : .....
8. Status Pengabdian : .....
9. Penanggung jawab : .....
10. Anggota : .....
11. Lembaga/instansi : .....

IV. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

IV. Surat persetujuan ini berlaku mulai tanggal..... s/d.....

Cilacap,.....  
KEPALA DPMPTSP  
KABUPATEN CILACAP

Nama .....

IV. FORMAT SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Dr. Soetomo Nomor 02 Telepon : (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909  
**CILACAP**

Kode Pos 53212

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : .....

I. Dasar : .....

II. Membaca : .....

III. Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap menerangkan bahwa:

1. Nama : .....
2. Kewarganegaraan : .....
3. Alamat : .....

akan melaksanakan penelitian tentang:

1. Judul : .....
2. Tujuan : .....
3. Tempat /Lokasi : .....
4. Tanggal /Lama : .....
5. Bidang penelitian : .....
6. Status penelitian : .....
7. Penanggung jawab : .....
8. Anggota : .....
9. Lembaga/instansi: .....

IV. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

IV. Surat keterangan ini berlaku mulai tanggal..... s/d.....

Cilacap,.....  
KEPALA DPMPSTP  
KABUPATEN CILACAP

Nama .....

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI